

Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 19 Tahun 2013

Pitriana Sipahutar
Pitrianasipahutar8@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRAK

Superior seeds are plant seeds that have high quality and quality to be planted and produce quality fruit. Article 19 of Law no. 19 of 2013 concerning farmer empowerment regarding superior seeds explains that The superior superior is given at an affordable price. The purpose of this research is to The objectives of the research are: 1. To analyze how the implementation of the work program of the South Tapanuli Regency Agriculture Service in Article 19 of Law NO. 19 of 2013 concerning the provision of superior seeds to farmer groups in Marsada Village, Sipirok District, South Tapanuli Regency. 2. To find out the factors that influence the implementation of the cultivation of superior seeds provided by the Department of Agriculture in Marsada Village, Sipirok District. 3. To find out Fiqh Siyasa's review of the role of the Department of Agriculture for Farmers' Groups in Marsada Village, Sipirok District, South Tapanuli Regency. And the problems contained in this research are 1. How is the implementation of Article 19 of Law no. 19 of 2013 concerning the role of the Department of Agriculture and related parties in carrying out agricultural programs related to providing superior seeds to farmer groups in Marsada Village, Sipirok District. 2. What are the factors that influence the work program of the Agriculture Service of Sipirok District, South Tapanuli Regency. 3. How is Fiqh Siyasa's review of the role of the Department of Agriculture towards Farmer Groups regarding the distribution of superior seeds in Marsada Village, Sipirok District. Implementation of article 19 of law no. 19 Of 2013 concerning the distribution of superior sub-district was carried out through three stages, namely "preparation, triggering, mentoring and cultivation monitoring. Factors that influence the implementation of Article of law no. 19 of these are knowledge, education and the area of agricultural land.

Key Word: Implementation, agricultural law.

A. Pendahuluan

Hukum yaitu kaidah atau seperangkat aturan yang di dalamnya mengandung hak dan kewajiban yang sifatnya memaksa. Dalam hal ini salah contoh hukum yang menjadi aspek kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat adalah Dinas Pertanian dalam melakukan penyuluhan dan pemberdayaan terhadap petani dalam meningkatkan sumberdaya perekonomian masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Bab X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu diatur dalam Pasal 53: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Undang-undang dan Peraturan Daerah". Bahwa semua aspek kehidupan

masyarakat harus diatur dengan hukum.¹

Peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan bidang usaha pertanian di Tanah Air yaitu: Pemberian penyuluhan, bantuan bibit dan pupuk, pengendalian harga.²

Pada hakikatnya perbedaan bukan suatu yang menggembirakan baik dari sudut pandang sosial, psikologi, ekonomi dan akhlak yang terpuji. Hukum Islam biasanya dipandang sebagai tata aturan tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia.³

Dalam hal tersebut dimaksudkan bahwa terkait dalam UU No. 19 Tahun 2013 dalam pasal 19 yang menjelaskan bahwa:

¹Zul Anwar Ajim Harahap, *Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*, Jurnal: Al-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol 4, No. 1 (2018), hlm 16.

²Agustini "Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja Kelompok Tani Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa" Skripsi Universitas Muhammadiyah, 2016.

³Fatahuddin Aziz Siregar, *Dimensi Jender Dalam Hukum Kewarisan Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol: 1, No. 2 (2015), hlm. 17.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tesebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan dan obat hewan sesuai dengan standar mutu, dan b. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani. (2) sarana produksi pertanian.

Jelas bahwa dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah terkait dinas pertanian bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan tani dengan secara kondisional. Sementara dijelaskan dalam UU no. 19 Tahun 2013 dalam Pasal 88 tentang Pembiayaan petani yang menjelaskan bahwa: “Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani, Pemerintah

dan Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melayani petani dan/atau badan usaha milik petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jelas bahwa dalam hal ini pembiayaan petani dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah Lembaga pembiayaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Di Desa Marsada Kecamatan Sipirok bantuan yang diberikan dari Dinas Pertanian masih membebankan pembiayaan terhadap kelompok tani sehingga banyak dari anggota kelompok tani yang tidak mau menerima bantuan tersebut karena tidak memenuhi administrasi persyaratan penerimaan bantuan tersebut terkait pembiayaan, sehingga bantuan tersebut dibeli oleh masyarakat yang mampu untuk melunasi pembiayaan administrasi tersebut.

Terkait hal tersebut diharapkan masyarakat mempunyai peran penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Berbanding terbalik jika perbuatan beberapa pihak yang bersekongkol untuk mencapai tujuan mengambil keuntungan finansial bagi dirinya sebenarnya akan menyesatkan dan mengalamikerugian.⁴

Dalam pasal 92 ayat (1), (2) dan (3) dalam UU no. 19 Tahun 2013 yang berisi: Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah

⁴Sawaluddin Siregar, *Perspektif Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham di Pasar Modal*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 70.

dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pembantuan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pengawasan perlindungan dan pemberdayaan petani ini dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait yang diberikan wewenang tanggungjawab didalamnya.⁵

Maka mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pemberian bantuan tersebut seharusnya dipantau oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab yang terkait agar tujuan dan program tersebut terealisasi sebagaimana mestinya.⁶

⁵Chairani Hanum, *“Teknik Budidaya Tanaman JILID 1 (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta: 2008), hlm. 1-10.*

⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan*

Di Desa Marsada Kecamatan Sipirok bantuan yang diberikan merupakan bibit unggul, pestisida dan mesin penggiling kopi misalnya: bibit kopi, bibit kacang kedelai, bibit padi, bibit aren, bibit jagung dan lain-lain. Banyak dari bibit-bibit yang diberikan tersebut seolah-olah hanya sebagai formalitas dari penyelenggaraan dalam memenuhi syarat administrasi dalam Dinas Pertanian saja.

Masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan teknik terhadap berbagai faktor di dalam prinsip Fiqih Siyasah ada mengenal prinsip keadilan. Dengan memahami dan mendalami nilai-nilai sosial yang terdapat pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan maka akan timbul kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.⁷

Masyarakat (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013).

⁷Ahmad Ilffan dan Mustafid, *Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Masyarakat Islam dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan*, Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata

Secara sederhana hukum dipahami sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang ditegakkan oleh penguasa.⁸ Islam harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat.⁹

Kebijakan ekonomi pada masa Khulafaurrasyidin secara prinsip meneruskan kebijakan seperti dalam pemerintahan Rasulullah. Penyempurnaan dilakukan sana sini untuk mengatasi keadaan atau untuk menyesuaikan kondisi masyarakat dan perekonomian Ummatnya.¹⁰

Berkaitan dengan hal ini pemerintah ataupun Dinas

Sosial, Vol. 7, No. 1 Edisi Januari-Juni 2021, hlm. 108.

⁸Muhammad Nasrulloh, *Pembagian Waris Sama Rata Anak Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Masalahat dan Keadilan Islam: Analisis Putusan 3052/PDT.G.2010/PA. KAB. MALANG*, Jurnal Al Maqasid: Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021, hlm. 4.

⁹Ahmad Sainul, *Hak Milik Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm.196.

¹⁰Adanan Murroh Nasution, *Konsep Pasar Yang Islami*, Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018. hlm. 134.

Pertanian memberikan bantuan terhadap masyarakat atau kelompok tani haruslah dengan sifat yang sukarela ataupun tanpa paksaan seperti yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan No. 19 Tahun 2013 bahwa pembiayaan pemberdayaan tani itu ditanggungjawab oleh pemerintah. Dengan hal ini seharusnya pemerintah dinas pertanian adalah perpanjangan tangan untuk mensejahterakan masyarakat tanpa membebani ataupun tidak ada unsur paksaan.

Disamping kelebihan yang dimiliki, manusia juga memiliki kekurangan yang ada pada dirinya. Seperti perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhoan Allah untuk keteguhan jiwa mereka.¹¹

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*).

¹¹Desri Ari Enghariano, :*Konsep Infaq Dalam Al- Qur'an*, Jurnal Al Maqasid: Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 6, No. 1 Edisi Januari-Juni 2020, hlm. 7.

Dalam penelitian hukum normative empiris yang menjadi fokus kajiannya yaitu norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Dengan memilih satu atau lebih pendekatan dalam penerapan hukum diharapkan dapat mengidentifikasi terkait bagaimana Dinas Pertanian melaksanakan peran dan fungsinya dalam hal pembagian bibit unggul terhadap masyarakat kelompok Tani Desa Marsada Kecamatan Sipirok dengan tidak membebani masyarakat sesuai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan pasal 88 No. 19 Tahun 2013. Data Primer yaitu dinas Pertanian Kecamatan Sipirok, dan Masyarakat Desa Marsada Kecamatan Sipirok Sedangkan data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan reduksi data,

deskriptif data dan membuat kesimpulan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana otonomi daerah, yang tugasnya yaitu menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dalam bidang pertanian kemudian juga adalah sebagai organisasi pemerintah yang mengemban tugas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketersediaan hasil-hasil pertanian yang menjadi kebutuhan masyarakat umum, yaitu ketersediaan hasil-hasil pertanian yang menjadi kebutuhan pokok manusia terkhusus kebutuhan masyarakat atau yang masuk dalam lingkungan pelayanan dinas pertanian.

Perlindungan petani adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk membantu petani dalam menghadapi dan menyelesaikan segala

permasalahan kesulitan dalam memperoleh saran dan prasarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Pemberdayaan petani itu sendiri adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia ataupun untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui latihan dan pendidikan yang diberikan melalui penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan pengembangan sarana prasarana hasil pertanian tersebut.¹² Ada beberapa tahapan dalam pembagian Bibit Unggul yaitu:

1. Tahap persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan Dinas Pertanian dalam pembagian bibit unggul terhadap kelompok tani yaitu melalui PPL

¹²Skripsi Rudi Syahputra Nasution, " *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.*" Universitas Muhammdyah Sumatera Utara, 2019.

(Petugas Pertanian Lapangan) Dinas Pertanian yang bertugas dalam penanggungjawaban pembagian bibit unggul. Dalam pelaksanaan pasal 46 ayat (4) tentang penyuluhan dan pendampingan yang menyatakan: “sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa”.

2. Tahap Pemicuan

Pemicuan yang dilakukan Dinas Pertanian terhadap masyarakat atau Kelompok Tani dalam pembagian bibit unggul yang bertujuan untuk agar masyarakat dapat mengelola bibit yang dibagikan pemerintah dengan baik. Tahapan Pemicuan ini dilakukan pada akhir bulan Desember Tahun 2021 dilakukan dengan mengirim satu atau dua orang Penyuluh Pertanian Lapangan dari Dinas Pertanian ke setiap Desa atau tepatnya di Desa Marsada, kemudian mengadakan penyuluhan dan studi banding kepada Kelompok Tani yang sudah dibentuk untuk memberikan pengetahuan seputar pengelolaan bibit unggul pertanian.

3. Tahap Pendampingan dan Pemantauan Budidaya

Pemantauan yang dilakukan Dinas Pertanian terhadap pelaksanaan budidaya bibit yang diberikan pemerintah tersebut melalui PPL (Petugas penyuluh Lapangan) oleh bapak Fahmi Siregar yaitu dengan turun langsung kelapangan dan melihat apakah bibit yang dibagikan tersebut benar ditanam, dirawat atau dibudidaya oleh masyarakat atau tidak. Pendampingan dan Pemantauan Budidaya dilakukan setelah bibit di tanam dan memasuki masa panen. Ini dilakukan oleh salah satu staf pegawai Dinas Pertanian sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Petugas Penyuluh Pertanian. Berdasarkan keterangan Kelompok Tani Petugas Penyuluh Lapangan datang mendampingi sekaligus memberikan penyuluhan selama tiga kali sampai jangka waktu panen. Yaitu pada masa pembibitan, masa penanaman, dan pada jangka waktu panen.

4. Anggaran Pembiayaan Dinas Pertanian

Petugas Penyuluh Lapangan sebagai penyalur sekaligus pendamping bagi kelompok tani memiliki tanggungjawab yang besar sehingga bibit tersebut sampai kepada petani. Setelah bibit tersebut sampai kepada petani, maka kelompok tani memiliki tanggungjawab sepenuhnya terhadap bibit tersebut. Bibit yang diberikan dapat dibagikan kepada masyarakat lain yang bukan berstatus sebagai kelompok tani sesuai, hal tersebut dapat diputuskan sesuai dengan musyawarah ataupun kesepakatan bersama oleh kelompok tani.

Dalam hal tersebut berjalan atau tidaknya peraturan perundang-undangan Dinas Pertanian pada Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu:

a. Faktor pengetahuan

Untuk mendukung suatu peraturan agar berjalan dengan baik maka setiap individu membutuhkan pengetahuan tentang apa yang harus ia kerjakan agar tujuan dan proses yang dilakukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Karena apapun pekerjaan dan aktifitas yang dilakukan pengetahuan adalah faktor utama untuk menunjang baik buruknya suatu hal yang didapatkan.

b. Faktor pendidikan

Pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi kualitas berfikir seseorang untuk melakukan suatu hal yang lebih baik. Rendahnya pendidikan di Desa Marsada bagi para orang tua atau kelompok tani mengakibatkan kurangnya kepedulian untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

c. Faktor lahan pertanian

Lahan pertanian salah satu hal yang sangat penting untuk bertani untuk dapat merealisasikan suatu keinginan

untuk bertani. Di Desa Marsada Kecamatan Sipirok masyarakat kelompok tani tidak sepenuhnya memiliki lahan pertanian yang baik untuk bertani. Kurangnya lahan pertanian membuat minat dan semangat kelompok tani berkurang, hal inilah yang sering menjadi faktor terbesar pertanian tidak berjalan secara efektif.

Disamping peraturan perundang-undangan secara hukum positif membahas tentang peranan dan pelaksanaan Dinas Pertanian, hukum islam ditinjau dari fiqh Siyasah juga memberikan pandang hukum tentang suatu peraturan yang dibentuk oleh suatu pemerintahan untuk mencaoi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Siyasah Dusturiyah dalam Kaidah Fiqih Siyasah menjelaskan bahwa:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "kebijakan seorang imam/pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan".

Dalam hal ini setiap pelaksanaan, kebijakan dan yang

menyangkut hak-hak rakyat dan mengutamakan kemaslahatan rakyat sebab kepemimpinan diberikan kepadanya untuk menjaga kehormatan, menjaga kehidupan dan mendatangkan kemaslahatan yang baik serta menolak sesuatu yang merusak kemaslahatan.

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pasal 19. UU No. 19 Tahun 2013 tentang pembagian bibit unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: Tahap persiapan yang dilakukan Dinas Pertanian dalam pembagian bibit unggul terhadap kelompok tani yaitu melalui PPL (Petugas Pertanian Lapangan) Dinas Pertanian yang bertugas dalam penanggungjawaban pembagian bibit unggul. Pemicuan yaitu dilakukan Dinas Pertanian terhadap masyarakat atau Kelompok Tani dalam pembagian bibit unggul yang bertujuan untuk agar masyarakat dapat mengelola bibit yang dibagikan pemerintah dengan baik. pendampingan dan Pemantauan budidaya yaitu Pemantauan yang dilakukan Dinas Pertanian terhadap pelaksanaan budidaya bibit yang diberikan pemerintah tersebut melalui PPL (Petugas penyuluh Lapangan).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya pelaksanaan pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 di Desa Marsada Kecamatan Sipirok yaitu: pengetahuan, Pendidikan, dan Luas Lahan Pertanian.
3. Tinjauan Fiqh Siyash tentang Pembagian Bibit Unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 dapat dilihat dari sisi siyasah Dusturiyah. Karena membahas mengenai kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "kebijakan seorang imam/pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan".

Referensi

a. Sumber Buku

Agustini "Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja Kelompok Tani Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa" Skripsi Universitas Muhammadiyah, 2016.

Hanum, Chairani, "Teknik Budidaya Tanaman JILID 1 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta: 2008.

Adi, Isbandi Rukminto, Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013.

Skripsi Rudi Syahputra Nasution, "Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal." Universitas Muhammdyah Sumatera Utara, 2019.

b. Sumber Jurnal

Siregar, Fatahuddin Aziz, *Dimensi Jender Dalam Hukum Kewarisan Islam*, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol: 1, No. 2, 2015, hlm. 17.

Siregar, Sawaluddin, *Perspektif Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham di Pasar Modal*, Yurisprudentia:

Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 2 2017, hlm. 70.

Iffan, Ahmad dan Mustafid, *Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Masyarakat Islam dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan*, Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1 Edisi Januari-Juni 2021.

Nasrulloh, Muhammad, *:Pembagian Waris Sama Rata Anak Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Maslahat dan Keadilan Islam: Analisis Putusan 3052/PDT.G.2010/PA. KAB. MALANG,* Jurnal Al Maqasid: Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021.

Sainul, Ahmad, "Hak Milik Dalam Hukum Islam," Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 2020.

Nasution, Adanan Murroh, "Konsep Pasar Yang Islami," Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.

Enghariano, Desri Ari, *:Konsep Infaq Dalam Al- Qur'an*, Jurnal Al Maqasid: Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 6, No. 1 Edisi Januari-Juni 2020.